



P U T U S A N

Nomor : 175- K/PM-I-03/AD/XII/2015

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Militer I-03 Padang yang bersidang di Padang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SALIMAN
Pangkat/ NRP : Sertu / 21070324720986
Jabatan : Ba Korem 033/Wp
Kesatuan : Korem 033/Wp
Tempat tanggal lahir : Simalungun, 28 September 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Tempat tinggal : Asrama Militer Korem 033/WP Jl. Sei Timur Km.14 Kec. Senggara Kab. Kepulauan Riau, Tanjung Pinang.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danrem 033/Wp selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 27 Mei 2015 sampai dengan tanggal 15 Juni 2015 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/144/V/2015 tanggal 20 Mei 2015.
2. Kemudian Penahanannya diperpanjang oleh Danrem-033/WP selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 16 Juni 2015 sampai dengan tanggal 15 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor : Kep/163/VI/2015 tanggal 11 Juni 2015. Selanjutnya dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 16 Juli 2015 berdasarkan Surat Keputusan pembebasan dari penahanan oleh Danrem 033/Wp selaku Papera Nomor : Kep/176/VI/2015 tanggal 30 Juni 2015.

PENGADILAN MILITER I-03 tersebut diatas.

M e m b a c a : Berita Acara Pemeriksaan permulaan dari Denpom I/3 Pekanbaru dalam perkara ini Nomor : BP-37/A-37/VI/2015 tanggal 22 Juni 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 033/Wp Selaku Papera Nomor : Kep/251/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/173/K/AD/ I-03/XI/ 2015 tanggal 19 Nopember 2015.
3. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
4. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/173/K/AD/ I-03/XI/2015 tanggal 19 Nopember 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dipersidangan serta keterangan-keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : " Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009.

Mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 18 (delapan belas) bulan dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

Menetapkan pula agar barang- barang bukti berupa :

1. Berupa Surat :

- 5 (lima) lembar Hasil test urine dari BNNK Tanjung Pinang Nomor : R/290/XII/Ka/om.002/2014BNNK-TPI tanggal 29 Desember 2014 An. Terdakwa Sertu Saliman NRP.21070324720986.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang : Nihil

Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah)

Mohon pula agar Terdakwa ditahan

2. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer, Penasihat Hukum mengajukan Pledooi yang pada pokoknya menyatakan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

Unsur kesatu " Setiap penyalahguna", tidak terpenuhi.

Unsur kedua " Narkotika Golongan I ", tidak terpenuhi.

Unsur ketiga " Bagi diri sendiri ", tidak terpenuhi.

Mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutan nya tidak didasari pada pertimbangan yang cukup, Oditur Militer seharusnya mempertimbangkan kualitas kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut.

Bahwa tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa menurut Penasihat Hukum sangat mengancam kelangsungan hidup Terdakwa sesuai ketentuan Pasal 39 UU RI No. 39 Tahun 1999 Pasal 4a.1 " Bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, dan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak ” oleh karena itu mohon memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk kembali berdinis dengan baik.

Bahwa Penasihat Hukum yakin Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dan dituntut oleh Oditur Militer maka Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) .

3. Bahwa terhadap Pledooi tersebut, Oditur Militer dalam Repliknya pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukannya serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dan alat bukti maka perbuatan Terdakwa dapat dituntut karena telah memenuhi dua alat bukti yang sah sebagaimana fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Cq TNI AD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI , setiap prajurit TNI dalam penyalahgunaan Narkotika harus dihukum seberat-beratnya agar prajurit lainnya tidak rusak akibat bahaya Narkoba. Seharusnya Terdakwa membantu pemerintah memberantas peredaran gelap Narkoba dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan norma kehidupan prajurit oleh karena itu Terdakwa tidak pantas lagi dipertahankan berada dalam dinas keprajuritan dan apabila dipertahankan akan menjadi preseden buruk bagi Kesatuan dan prajurit lainnya.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menerima seluruhnya uraian dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak / 173 / K / AD/ I-03 / XI / 2015 tanggal 19 Nopember 2015 dan Surat tuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Sertu Saliman NRP. 21070324720986 adalah sah dan sudah memenuhi syarat formal dan materiil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mohon tetap menyatakan Terdakwa Sertu Saliman NRP. 21070324720986 bersalah melakukan tindak pidana " Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Bahwa terhadap Replik yang disampaikan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum dalam Dupliknya (halaman 6,7, 8 dan 9) yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer karena tidak menerapkan hukuman sebagaimana mestinya, yakni :

- Oditur Militer kurang memahami ketentuan Pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan undang-undang tentang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika, sebagaimana Pasal 54 UU 35 Tahun 2009. Dengan demikian tuntutan Oditur Militer dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan penjara dan hukuman tambahan dipecat dari TNI merupakan tuntutan pidana yang tidak ringan bagi Terdakwa karena mempunyai dampak yang luar biasa bagi Terdakwa.

- Ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 berkaitan dengan keperluan penyidikan, menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika atau Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3X24 jam. Laboratorium tertentu yang dimaksud adalah laboratorium penguji yang telah terakreditasi sesuai ketentuan perundang-undangan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1173/ Menkes/ SK/ 1998 antara lain BNN, BPOM, Labkesda dan Laboratorium Polri. Sesuai fakta di persidangan urine Terdakwa tidak diperiksa di laboratorium yang ditunjuk oleh UU Nomor 35 Tahun 2009 melainkan urine Terdakwa diperiksa di Aula Makodim 0315/ Bintan yang dikuatkan dalam berkas acara pemeriksaan Terdakwa tidak disertai dengan tes urine hasil uji laboratorium yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Narkotika dan PERKARA Terdakwa baru dilimpahkan kepada Penyidik Polisi Militer 5 (lima) bulan setelah pemeriksaan tes urine dilakukan di Aula Makodim 0315/ Bintan.

- Bahwa selain itu patut diduga pelaksanaan tes urine tidak berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku khususnya mengenai penggunaan sampel urine Terdakwa sebanyak 25 ml dengan menggunakan botol plastik bekas air mineral. Aturan hukum yang dimaksud adalah Kepmenkes RI No 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustisia. Dalam keputusan tersebut diatur pengambilan sampel urine minimal berjumlah 50 ml ditampung dalam pot urine *disposable* dari bahan kaca yang tidak mudah pecah dan tidak bereaksi dengan specimen urine / inret sedangkan fakta persidangan pengambilan sample urien yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah sebesar 25 ml yang ditampung di dalam pot kecil yang terbuat dari plastik. Pada intinya dalam hal ini menurut Penasihat Hukum jumlah urine yang ditampung dan alat yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 jo Pasal 5 ayat (2) huruf b Perka BNN No. 5 Tahun 2010.

- Terdakwa sebagai " pesakitan " telah mengalami kriminalisasi dalam proses perkaranya mulai saat penyidikan (POM, Oditur) maupun persidangan. Upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa telah melahirkan proses persidangan yang tidak fair dalam penegakkan hukum sehingga menghasilkan putusan *judex factie* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat dan menghasilkan putusan yang kabur, tidak jelas, ragu-ragu dan tidak memeberikan prinsip keadilan yang proposional.

Pada halaman 18 (delapan belas) dari Duplik Penasihat Hukum bahwa selama ini yang menjadi dasar pemecatan terhadap Parjurit adalah adanya penekanan dari Panglima TNI maupun Kasad selaku pimpinan tertinggi TNI AD kepada jajaran dibawah wewenang Komandonya melalui ST yang kedudukannya dibawah Undang-undang yang apabila dilanggar ST tersebut sanksinya adalah Hukuman Disiplin (vide UU No.26 Tahun 1997 tentang peraturan disiplin ABRI) diantaranya ST Kasad Nomor STR/ 84 / 2011 tentang perintah dan penekanan ulang menindak tegas anggota disatuan jajarannya yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan **BILA PERLU** diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian ST Kasad Nomor STR/118/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang perintah dan penekakan ulang dari Kasad dalam mencegah dan menindak pelanggar narkoba yang intinya adalah **BILA PERLU** bukan kata-kata WAJIB. Penasihat Hukum setuju jika seorang prajurit terbukti sebagai pengedar dipecat namun keberatan jika hasil tes urinenya mengandung zat Amphetamine seperti yang dialami Terdakwa harus mendapat perlakuan yang sama seperti pengedar.

Selanjutnya Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim Untuk mengambil putusan :

1. Menerima Nota Pembelaan yang dibacakan pada tanggal 20 Mei 2016.
2. Menolak seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/173/K/ AD / I-03 / X / 2015 tanggal 19 Nopember 2015, surat tuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Sertu Saliman NRP. 21070324720986 dan Replik Oditur Militer , adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil. .
3. Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Sertu Saliman NRP.21070324720986 tidak bersalah melakukan tindak pidana " Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penasihat Hukum tetap pada pembelaan semula yang dibacakan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu Kapten Chk Hadi Ismanto,SH NRP.11090003540183



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Perintah dari Danrem 033/ WP Nomor : Sprin /817/XII/ 2015 tanggal 21 Desember 2015 dan Surat Kuasa Terdakwa kepada Penasihat Hukum tanggal 21 November 2015.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-03 Padang Nomor Sdak/173/K/ AD / I-03 / X / 2015 tanggal 19 Nopember 2015 tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Ba

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Sembilan belas bulan Desember tahun dua ribu empat belas atau setidaknya pada bulan Desember tahun dua ribu empat belas atau setidaknya dalam suatu waktu di tahun dua ribu empat belas di daerah Bengkong Batam Propinsi Kepulauan Riau, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana " Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2006/2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus ditempatkan di Yonif 122/TS Pematang Siantar, Tahun 2012 pindah ke Kodim 0315/Bintan dan selanjutnya pada tahun 2015 pindah ke Korem 033/Wp sampai dengan sekarang dengan pangkat Sertu Nrp. 21070324720986, Jabatan Ba Luar Formasi Korem 033/WP

b. Bahwa pada hari Jumat Tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 13.00 WIB Sdr. Dedi (teman sekolah SMA Terdakwa) menghubungi Terdakwa agar datang ke Batam untuk sekedar main-main dan sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Batam dengan menggunakan kapal ferry dan sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa tiba di pelabuhan Telaga Punggur Batam dijemput langsung oleh sdr. Dedi.

c. Bahwa selanjutnya Terdakwa dibawa ke tempat Kos Sdr. Dedi di daerah Bengkong Batam Sesampainya di tempat Kos Terdakwa disuruh oleh sdr.Dedi untuk mandi dan istirahat sedangkan Sdr. Dedi keluar membeli makanan dan sekira pukul 19.00 WIB Sdr. Dedi kembali ke tempat Kos dan mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu, untuk menghargai kawan lama akhirnya Terdakwa ikut mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu tersebut dan yang menyiapkan semua peralatannya adalah Sdr.Dedi.

d. Bahwa cara Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu adalah dengan cara menghisap asap dari Narkotika jenis Sabu-sabu yang telah dibakar terlebih dahulu dan Terdakwa menghisap sebanyak 3 (tiga) kali selebihnya dihabiskan oleh Sdr. Dedi.

e. Bahwa yang dirasakan Terdakwa setelah mengkonsumsi Narkotika jenis Sabu-sabu adalah badan Terdakwa berkeringat terus dan tidak ada merasakan efek lainnya

f. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 setelah selesai melaksanakan upacara bendera Terdakwa bersama Anggota lainnya atas perintah Dandim 0315/Bintan berkumpul di Koridor untuk menerima pengarahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



g. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB setelah selesai menerima pengarahan dari Dandim 0315/Bintan sekitar 109 (seratus sembilan) anggota terdiri dari Anggota Kodim 0315/Bintan dan jajarannya yang salah satunya adalah Terdakwa melaksanakan test urine yang dilakukan oleh BNNK Tanjung Pinang diawasi langsung oleh Pa Staf dan Danramil masing-masing.

h. Bahwa setelah di lakukan pemeriksaan, Urine milik Terdakwa hasilnya positif (+) mengandung Amphetamine dan Methamphetamine selanjutnya oleh KA.BNNK-Tpi di buat surat laporan hasil Tes Urine Nomor : 290/XII/Ka/pa.002/2014/BNNK-TPI tanggal 29 Desember 2014 yang di tanda tangani oleh KA.BNNK-Tpi A.n Ahmad Yani. B,SH. dalam lampirannya No.urut 46. an. Saliman (Terdakwa).

i. Bahwa zat Amphetamine dan Methamphetamine terdaftar dalam lampiran Golongan I No. urut 53 dan 61 lampiran Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

j. Bahwa berdasarkan Pasal 7 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan pengembangan dan I atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan pasal 1 ke 15 UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum sehingga perbuatan Terdakwa menghisap/mengonsumsi Sabu pada hari Jumat Tanggal 19 Desember 2014 ditempat Kos Sdr. Dedi di daerah Bengkong Batam adalah bertentangan dengan Undang-Undang yang berlaku karena Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang benvenang untuk melakukan itu.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti atas Surat Dakwaan tersebut dan membenarkannya serta tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa Serda Harmer Sirait (Saksi-1), Kopda Aldestam (Saksi-2) Sdr. Chandra Agung Lukita, SE (Saksi-3) dan Sdr. NS. Feri Asiswanda S.Kep (Saksi-4) tidak bisa hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan perundang-undangan dan Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut dan memohon agar keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan karena telah dilakukan dibawah sumpah sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang dilakukan oleh penyidik Subdenpom I/3-2 TPI, masing-masing pada hari Kamis tanggal 23 April 2015 (Saksi-1 dan Saksi-2) serta hari Rabu tanggal 29 April 2015 (Saksi-3 dan Saksi-4).

Menimbang : Atas permohonan Oditur Militer, selanjutnya Hakim Ketua menyampaikan kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum bahwa berdasarkan pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan apabila Saksi sesudah memberi keterangan dalam penyidikan meninggal dunia atau karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halangan yang sah tidak dapat hadir disidang atau tidak dapat dipanggil karena sedang tugas pengamanan atau karena sebab lain yang berhubungan dengan kepentingan negara, keterangan yang sudah diberikan itu dibacakan.

Selanjutnya pada ayat (2) menyatakan apabila keterangan itu sebelumnya sudah diberikan dibawah sumpah, keterangan itu disamakan nilainya dengan keterangan Saksi dibawah sumpah yang diucapkan disidang.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Oditur Militer selanjutnya Hakim Ketua menjelaskan kepada Terdakwa / Penasihat Hukum bilamana ada hal-hal yang disangkal oleh Terdakwa sesuai BAP para Saksi maka terhadap sangkalan tersebut, Majelis Hakim yang akan menilainya karena para Saksi tidak hadir di persidangan.

Atas penyampaian Hakim Ketua dan disetujui oleh Terdakwa/ Penasihat Hukum, selanjutnya Hakim Ketua memerintahkan Oditur Militer membacakan keterangan Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-3 serta Saksi-4 sesuai BAP masing-masing sebagai berikut:

Saksi- 1: Nama lengkap : Hasmer Sirait
Pangkat/NRP : Serda / 31000413610879
Jabatan : Danru Prov Kodim-0315/Bintan
Kesatuan : Kodim-0315/Bintan
Tempat tanggal lahir : Pematang Siantar, 11 Agustus 1979
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen
Alamat tempat tinggal : AsramaKodim-0315/Bintan,TanjungPinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Maret 2014 di Kodim 0315/Bintan pada saat Terdakwa menjadi anggota Provos Dim 0315/Bintan dan hanya sebatas hubungan antara bawahan dengan atasan..

2. Bahwa kronologis pemeriksaan urine oleh anggota BNNK Tpi pada tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 08.00 WIB, setelah anggota Kodim 0315/Bintan melaksanakan upacara bendera selanjutnya anggota dibawa ke koridor Kodim 0315/ Bintan ,selanjutnya anggota dibawa ke koridor untuk menerima pengarahan dari Dandim 0315/ Bintan. Setelah selesai pengarahan sekira pukul 10.00 Wib seluruh perwira langsung diarahkan ke aula untuk diperiksa urinenya oleh anggota BNNK Tpi, setelah selesai perwira baru giliran semua anggota, diawali dari staf berlanjut ke anggota Koramil Kodim 0315/ Bintan, untuk jajaran perwira semua negative (-) dan untuk pemeriksaan urine anggota terindikasi positif (+) menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu (MET) dan Ekstasi (AMP) An. Sertu Saliman NRP. 21070324720986, Jabatan Luar Formasi (LF) Korem 033/ WP.

3. Bahwa sepengetahuan Saksi Sertu Saliman belum pernah terlibat kasus Narkotika atau kasus yang lain dan yang ikut menyaksikan jalannya pemeriksaan urine adalah Pasi Intel Kodim 0315/ Bintan dan 1 orang dari anggota BNNK Tanjungpinang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa dalam pemeriksaan yang dilakukan oleh anggota BNNK Tanjung Pinang, Terdakwa terindikasi positif menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu (MET) dan Ekstasi (AMP) dan selain Terdakwa ada anggota lain yang positif menggunakan Narkotika diantaranya Sertu Saliman, Serda Jefri, Serda Tutik Oktavianus serta Kopka Ambia dan perintah pemeriksaan tersebut langsung mendadak dari Dandim 0315/ Bintan tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu.

5. Bahwa selanjutnya Sertu Saliman langsung dipanggil oleh Staf Intel Kodim 0315/ Bintan kemudian dicabut dari Jabatan Balog Kodim 0315/ setelah itu dilakukan pembinaan fisik oleh satuan dan pada tanggal 15 April 2015 Sertu Saliman dipindah tugaskan ke Korem 033/ WP sampai dengan sekarang.

6. Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana dan bersama siapa Sertu Saliman menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu ekstasi.

7. Bahwa proses pengambilan urine pada saat itu sebagai berikut, setiap personil Kodim 0315/ Bintan sebelumnya menandatangani pengambilan pot urien yang sudah disediakan oleh anggota dari BNNK Tpi, setelah mendapat pot urine personil yang mau diambil urinenya langsung kencing di samping aula yang diawasi oleh 1 orang dari anggota BNNK dan Pasi Intel Kodim 0315/ Bintan, setelah itu pot urien yang sudah ada urine masing-masing diserahkan kembali kepada anggota BNNK Tpi dan langsung diperiksa menggunakan alat tes urine merk Answer Multi Drug yang sudah disiapkan oleh petugas dari BNNK Tpi dan setelah melalui proses pemeriksaan urine masing-masing anggota Kodim 0315/ Bintan tersebut, ada terdapat yang positif (+) menggunakan narkotika jenis sabu-sabu dan Ektasi (AMP) An. Sertu Saliman.

8. Bahwa selain Sertu Saliman ada anggota lain yang positif menggunakan Narkotika saat hasil pemeriksaandari BNNK Tanjungpinang tanggal 22 Desember 2014 diantaranya An. Praka Bambang Benyawan, Serda Jefri, Serda Tutik Oktavianus dan Kopka Ambia.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -2:

Nama Lengkap : Aldestam
Pangkat/Nrp : Kopda / 310003820379
Jabatan : Ta Prov Kodim-0315/Bintan
Kesatuan : Kodim-0315 / Bintan
Tempat tanggal lahir : Pulau Komang, Sentajo Inhu, 30 Maret 1979
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Kodim 0315/Bintan Jl. A Yani Tanjung Pinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2013 sama-sama pindah di Kodim 0315/Bintan, saya kenal dengan Sertu Saliman orangnya biasa saja dan tidak ada hubungan family pada saat



Terdakwa menjadi anggota Provos dan hanya sebatas bawahan dan atasan.

2. Bahwa Sertu Saliman dipindahkan ke Korem 033/ WP sejak tanggal 15 April 2015 dan sepengetahuan Saksi sehubungan dengan permasalahan Narkotika adapun personel Kopdim 0315/ Bintan yang ditarik ke Korem 033/ WP sebanyak empat personel An. Sertu Saliman, Serda Jefri, Kopka Ambia dan Praka Bambang Benyawan yang mana keempat anggota tersebut semuanya terindikasi Narkotika.

3. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 08.00 WIB, setelah anggota Kodim 0315/Bintan melaksanakan upacara bendera selanjutnya anggota dibawa ke koridor Kodim 0315/ Bintan , setelah pengarahannya Dandim 0315. Bintan sekira pukul 10.00 Wib seluruh perwira langsung diarahkan ke aula untuk diperiksa urinenya oleh anggota BNNK Tpi, setelah selesai perwira baru giliran semua anggota diawali dari staf Kodim berlanjut ke anggota Koramil jajaran Kodim 0315/ Bintan , untuk jajaran Perwira semua negative (-) dan untuk pemeriksaan urine anggota terindikasi positif (+) menggunakan Narkotika An. Serda Tutik Oktavianus anggota Koramil Binut, Sertu Saliman jabatan Luar Formasi Korem 033/ WP, Serda Jefri jabatan Luar Formasi Korem 033/ WP, Kopka Ambia Luar Formasi Korem 033/ WP dan Praka Bambang Benyawan jabatan Luar Formasi Korem 033/ WP.

4. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 08.00 WIB, setelah anggota Kodim 0315/Bintan melaksanakan upacara bendera selanjutnya anggota dibawa ke koridor Kodim 0315/ Bintan untuk menerima pengarahannya dari Dandim 0315/ Bintan sekira pukul 10.00 Wib seluruh perwira langsung diarahkan ke aula untuk diperiksa urinenya oleh anggota BNNK Tpi, dengan cara setiap personel buang air kecil didalam pot urinedi belakang aula setelah itu setiap personel menyerahkan urinenya masing-masing ke meja anggota BNNK yang berada di depan pintu aula dan oleh anggotya BNNK selanjutnya urine masing-masing anggota diperiksa menggunakan alat tespek dan tak lama sudah terlihat hasilnya pertama kali urine milik perwira baru giliran semua anggota diawali dari staf Kodim berlanjut ke anggota Koramil jajaran Kodim 0315/ Bintan , untuk semua jajaran Perwira semua negative (-) dan untuk pemeriksaan urine anggota terindikasi positif (+) menggunakan Narkotika An. Serda Tutik Oktavianus jabatan anggota Koramil Binut, Sertu Saliman jabatan Luar Formasi Korem 033/ WP, Serda Jefri jabatan Luar Formasi Korem 033/ WP, Kopka Ambia Luar Formasi Korem 033/ WP dan Praka Bambang Benyawan jabatan Luar Formasi Korem 033/ WP.

5. Bahwa pemeriksaan urine pada tanggal 22 Desember 2014 oleh BNNK Tpi semua anggota jajaran Kodim 0315/ Bintan termasuk anggota Koramil jajaran Kodim 0315/ Bintan dan dari hasil pemeriksaan urine tersebut (+) terindikasi Narkotika An. Serda Tutik Oktavianus, Sertu Saliman, Serda Jefri, Kopka Ambia dan Praka Bambang Benyawan semua atas perintah dari Dandim 0315/ Bintan yang mana keempat personel kecuali Serda Tutik Oktavianus pada saat itu masih menjadi anggota Kodim 0315/ Bintan dan pada saat ini keempat personel tersebut sudah ditarik ke Korem 033/ WP menjadi organik Korem 033/ WP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa yang menyaksikan jalannya pengambilan urine pada saat itu adalah untuk staf masing-masing Pasi dan untuk jajaran anggota Koramil disaksikan oleh Danramil masing-masing sedangkan dari staf intel yang menyaksikan adalah Pasi Intel beserta anggota Provos Dim 0315/ Bintan

7. Bahwa langkah yang diambil satuan pada saat itu kelima anggota Kodim 0315/ Bintan tersebut langsung dilakukan pemeriksaan di staf intel Kodim 0315/ Bintan dan tindakan binsik lari setiap hari 5 KM selanjutnya penanganan kasus diserahkan kepada Subdenpom I/3-2 Tpi untuk dilakukan penyidikan.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi -3 :

Nama Lengkap : Candra Agung Lukita, SE
Pangkat/NIP : Penata Muda III A/197607152006041025
Jabatan : Staf Seksi Dayamas BNNK Tpi
Tempat tanggal lahir : Solok, 15 Juli 1976
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Batu Kucing No. 59 Tanjung Pinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di BNNK Tpi sejak bulan Januari 2012 ditempatkan di bagian Staf Seksi dayamas BNNK Tpi.
3. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 10.00 WIB, BNNK Tanjung Pinang telah melakukan pemeriksaan urine terhadap 109 (seratus sembilan) orang anggota di jajaran Kodim 0315/ Bintan yang mana setelah dilakukan pemeriksaan tersebut ada yang positif (+) menggunakan Narkotika jenis Amphetamine (AMP), Methamphetamine (MET) dan Marijuana (THC).
4. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Kodim 0315/ Bintan tanggal 22 Desember 2014 ada 5 orang anggota yang positif (+) menggunakan Narkotika diantaranya An. Serda Tutik Oktavianus jabatan Luar Formasi (LF) Rem 033/ WP menggunakan Narkotika jenis Amphetamine (AMP), Methamphetamine (MET), Sertu Saliman jabatan Luar Formasi (LF) Rem 033/ WP menggunakan narkotika jenis amphetamine, Methamphetamine (MET), Serda Jefri jabatan Luar Formasi Korem 033/ WP menggunakan Narkotika jenis Amphetamine (AMP) dan Marijuana (THC), Kopka Ambia Luar Formasi Korem 033/ WP menggunakan Narkotika Jenis Methamphetamine (MET) dan Praka Bambang Benyawan Luar Formasi Korem 033/ WP menggunakan Narkotika jenis Amphetamine (AMP).
5. Bahwa pemeriksaan dilakukan pada tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di kantor BNNK Tanjungpinang, Saksi bersama 6 (enam) orang staf mendapat perintah dari Ka BNNK Tanjung Pinang (AKBP Ahmad Yani,SH) untuk melaksanakan tugas sebagai Panitia Deteksi Narkotika di Makodim 0315/Bintan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilengkapi dengan alat tes urine merk Answer Multi Drug, setelah mendapat surat perintah dari Ka BNNK Tpi Nomor Sprin/188/XII/Ka/pm.00.02/2014BNNK-TPI tanggal 19 Desember 2014 diantaranya Sdr. Hery Purwanto. S.Kom, Sdri. Maylisa Indra Wahyuni, S.Kep, Sdr. Rio Saputra Tuna Lena, Sdr. Sutrisno dan petugas Screening diantaranya Sdr. Ns. Feri Asiswanda, S.Kep (Saksi-4) dan Sdri. Ina Ersakti Oktaviana, Spsi sekira pukul 09.00 Wib tiba Makodim 0315/Bintan kemudian langsung diarahkan ke aula dan di dalam aula sudah ada anggota Kodim 0315/Bintan sebanyak 109 (seratus sembilan) orang yang akan melakukan tes urine termasuk Dandim 0315/Bintan yaitu Letkol Inf. CH Sagala dan disana langsung melakukan pemeriksaan terhadap anggota tersebut dan ternyata terdapat 5 (lima) orang yang positif menggunakan Narkoba diantaranya Serda Tutik Oktavianus jabatan Luar Formasi (LF) Rem 033/ WP menggunakan Narkotika jenis Amphetamine (AMP), Methamphetamine (MET), Sertu Saliman jabatan Luar Formasi (LF) Rem 033/ WP menggunakan narkoba jenis amphetamine, Metamphetamine (MET), Serda Jefri jabatan Luar Formasi Korem 033/ WP menggunakan Narkoba jenis Amphetamine (AMP) dan Marijuana (THC), Kopka Ambia Luar Formasi Korem 033/ WP menggunakan Narkoba Jenis Methamphetamine (MET) dan Praka Bambang Benyawan Luar Formasi Korem 033/ WP menggunakan Narkoba jenis Amphetamine (AMP).

6. Bahwa setelah mendapatkan 5 (lima) orang yang positif (+) menggunakan Narkoba jenis Ampethamine (AMP), Metamphetamine (MET) dan Marijuana (THC), Saksi dan rekan-rekan lainnya langsung kembali ke kantor BNNK untuk membuat laporan hasil tes urine dan laporan tersebut diserahkan ke Kodim 0315/ Bintan.

7. Bahwa proses pengambilan urine pada saat itu sebagai berikut, setiap personil Kodim 0315/ Bintan sebelumnya menandatangani pengambilan pot urien yang sudah disediakan oleh anggota BNNK Tpi, setelah mendapat pot urine personil yang mau diambil urinenya langsung kencing di samping aula yang diawasi oleh 1 orang dari anggota BNNK dan 2 orang anggota Provos Kodim 0315/ Bintan, setelah itu pot urien yang sudah ada urine masing-masing diserahkan kembali kepada anggota BNNK Tpi dan langsung diperiksa menggunakan alat tes urine merk Answer Multi Drug yang sudah disiapkan oleh petugas dari BNNK Tpi pada saat itu, setelah melalui proses pemeriksaan urine dari masing-masing anggota Kodim 0315/ Bintan tersebut, ada terdapat 5 (lima) orang anggota yang positif (+) menggunakan narkotika jenis ampethamine (AMP), Methamphetamine (MET) dan Marijuana (THC).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 : Nama Lengkap : Ns.Feri Asiswanda, S.Kep
Pekerjaan : Tenaga Para Medis BNNK Tpi
Tempat tanggal lahir : Lhoksumawe, 07 Oktober 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : I s l a m
Alamat tempat tinggal : Perum Pesona Asri Blok B No. 8 Tanjung Pinang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut



1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bekerja di BNNK Tpi sejak bulan September 2014 dibagian Screning.
3. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 08.30 Wib, bertempat di kantor BNNK Tanjungpinang, sesuai Sprint dari KA BNNK Tpi Nomor Sprin/188/XII/Ka/pm.00.02/2014BNNK-TPI tanggal 19 Desember 2014, Saksi beserta anggota rsama 6 (enam) orang staf BNNK Tanjung Pinang mendapat perintah dari Ka BNNK Tanjung Pinang (AKBP Ahmad Yani, SH) untuk berangkat ke Kodim 0315/ Bintan dalam rangka pemeriksaan urine anggota Kodim 0315 / Bintan, Saksi dan rombongan tiba di Makodim sekira pukul 09.00 Wib selanjutnya KA BNNK Tpi melapor ke Dandim 0315/ Bintan kemudian Saksi dan rekan-rekan masuk ke aula yang terletak di belakang Mako dan secara bergantian semua anggota Kodim 0315/Bintan diambil urinenya dengan diawasi oleh anggota BNNK dan dari anggota Provos Kodim 0315/ Bintan, setelah diabsen sesuai urutan urine anggota diberi nomor selanjutnya diserahkan anggota BNNK Tpi yang sudah siap di dalam aula untuk selanjutnya
Diperiksa dengan menggunakan alat yang sudah disiapkan yaitu merek Answer Multi Drug, pada saat pemriksaan tersebut ada indikasi lima anggota Kodim 0315/ Bintan yang positif (+) terhadap penyalahgunaan Narkotika antara lain Serda Tutik Oktavianus jabatan Luar Formasi (LF) Rem 033/ WP menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu (MET) dan Ekstasi (AMP), Sertu Saliman menggunakan narkoba jenis amphetamine (AMP) dan Metahamphetamine (MET), Serda Jefri menggunakan Narkoba jenis Amphetamine (AMP) dan Marijuana (THC), Kopka Ambia menggunakan Narkoba Jenis sabu-sabu (MET) dan Praka Bambang Benyawan Luar Formasi Korem 033/ WP menggunakan Narkoba jenis Ekstasi (AMP).
4. Bahwa setelah mendapatkan hasil pemeriksaan tersebut diatas, langkah yang Saksi ambil saat itu adalah melaporkan hasilnya kepada KA BNNK Tpi bahwasannya ada lima anggota yang terindikasi positif (+) baik sabu-sabu, ekstasi dan mariyuana selanjutnya KA BNNK Tpi berkoordinasi dengan Dandim 0315/ Bintan untuk penyelesaian selanjutnya dan personil Kodim 0315/ Bintan yang diperiksa sekitar 109 (seratus Sembilan) orang.
5. Bahwa petugas sesuai dengan Sprin penugasan dari KA BNNK dari BNNK Tpi adalah selain Saksi adalah Sdr. Hery Purwanto. S.Kom, Sdr. Chandra Agung Lukita, SE (Saksi-3), Sdri. Maylisa Indra Wahyuni, S.Kep, Sdr. Rio Saputra Tuna Lena, Sdr. Sutrisno dan Sdri.Irna Ersakti Oktaviana, SPsi.
6. Bahwa proses pengambilan urine pada saat itu sebagai berikut, Secara bergantian semua anggota Kodim 0315/ Bintan diambil urine dengan diawasi oleh anggota BNNK dan dari anggota Provos Kodim sendiri, setelah diabsen sesuai urutan urine anggota yang sudah berada di dalam pot urine diberi nomor sesuai absen agar tidak tertukar dengan anggota lainnya, selanjutnya diserahkan ke anggota BNNK Tpi yang sudah siap di dalam aula untuk diperiksa dengan menggunakan alat yang sudah disiapkan yaitu merek Answer Multi Drug. pada saat pemeriksaan tersebut ada indikasi lima anggota Kodim 0315/ Bintan



yang positif (+) terhadap penyalahgunaan Narkotika antara lain Serda Tutik Oktavianus jabatan Luar Formasi (LF) Rem 033/ WP menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu (MET) dan Ekstasi (AMP), Sertu Saliman menggunakan narkoba jenis amphetamine (AMP) dan Metahamphetamine (MET), Serda Jefri menggunakan Narkoba jenis Amphetamine (AMP) dan Marijuana (THC), Kopka Ambia menggunakan Narkoba Jenis sabu-sabu (MET) dan Praka Bambang Benyawan Luar Formasi Korem 033/ WP menggunakan Narkoba Narkotika jenis Ekstasi (AMP) untuk urine jajaran Perwira semua negative (-).

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para Saksi yang tidak hadir, Majelis Hakim menilai terdapat persesuaian antara keterangan yang satu dengan yang lainnya maka keterangan para Saksi tersebut merupakan salah satu alat bukti berkaitan dengan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21070324720986 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri lalu ditugaskan di Yonif 122/TS Pematang Siantar. Pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0315/Bintan dan pada tahun 2015 dipindahkan lagi ke Korem 033/Wp sampai sekarang dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa pada hari Jum;at tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dedi yang merupakan teman sekolah waktu SMA dan menyampaikan agar datang ke Batam karena sudah lama tidak bertemu dan atas penyampaian tersebut lalu sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat dari Tanjungpinang menuju Batam dengan menggunakan kapal fery dan sampai di pelabuhan Telaga Punggur Batam sekira pukul 18.00 Wib dan dijemput oleh Sdr. Dedi.

3. Bahwa selanjutnya Sdr. Dedi mengajak Terdakwa ke tempat kosnya di daerah Bengkong Batam dan setelah sampai lalu Terdakwa mandi dan beristirahat kemudian Sdr. Dedi berpamitan keluar membeli makanan. Sekira pukul 19.30 Wib ,Sdr.Dedi kembali ke tempat kos lalu mengajak Terdakwa untuk mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu namun Terdakwa tolak tetapi Sdr. Dedi terus menawari dan untuk menghargai kawan yang sudah lama tidak bertemu akhirnya Terdakwa mau mengkonsumsi sabu-sabu tersebut yang berbentuk putih Kristal.

4. Bahwa sabu-sabu yang akan dikonsumsi tersebut sudah berada dalam bong yang telah disiapkan oleh Sdr.Dedi sedangkan cara-cara yang dilakukan untuk mengkonsumsinya adalah dengan membakar sabu-sabu tersebut yang selanjutnya mengeluarkan asap dan asap tersebut yang Terdakwa hisap sebanyak 3 (tiga) kali selebihnya dihabiskan oleh Sdr. Dedi dan reaksi yang Terdakwa rasakan setelah menghisap sabu-sabu tersebut adalah badan berkeringat terus.



5. Bahwa setelah mengkonsumsi sabu-sabu selanjutnya alat hisap berupa bong tersebut dibuang oleh Sdr. Dedi kemudian Terdakwa diajak oleh Sdr. Dedi makan malam di Puja Sera di daerah Bengkong dan di tempat tersebut Sdr. Dedi berjumpa dengan temannya yang lain lalu bergabung untuk minum Bir merek Hineken, setelah itu Terdakwa diajak pergi ke Discotik Pasifik dan hanya meminum minuman jenis Long Island dan tidak ada mengkonsumsi sabu-sabu maupun pil ekstasi, setelah itu sekira pukul 02.00 Wib Terdakwa bersama Sdr. Dedi kembali ke tempat kos dan hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 Terdakwa kembali ke Tanjungpinang.

6. Bahwa Terdakwa mengetahui dan pernah mengikuti kegiatan jam komandan di Kesatuan dan pada saat kegiatan tersebut Komandan Kesatuan sering menyampaikan tentang bahaya dan resiko yang berkaitan dengan Narkotika yang dilakukan tanpa ijin dan selain oleh Komandan Kesatuan hal itu juga pernah disampaikan dalam bentuk penyuluhan hukum maupun sosialisasi oleh instansi dan lembaga terkait.

7. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 setelah melaksanakan upacara bendera selanjutnya Terdakwa bersama anggota Kodim 0315/ Bintan diperintahkan oleh Dandim berkumpul di aula Makodim untuk menerima pengarahan, setelah itu sekira pukul 10.00 Wib Dandim memerintahkan untuk dilakukan pemeriksaan urine terhadap 109 (seratus sembilan) anggota Kodim oleh BNNK Tanjungpinang diantaranya Sdr. Chandra Agung Lukita (Saksi-3) dan Sdr. Ns. Feri Asiswanda, S.Kep (Saksi-4).

8. Bahwa pelaksanaan pengambilan urine diawali oleh para perwira dengan menandatangani pengambilan pot urien yang sudah disediakan oleh anggota dari BNNK Tpi sesuai urutan absen lalu diikuti anggota lainnya dan Terdakwa berada nomor urut 46 (empat puluh enam), setelah mendapat pot urine yang diberi nomor sesuai daftar absen kemudian masing-masing personil secara bergantian menampung urinenya di samping aula yang diawasi oleh anggota BNNK dan Pasi Intel Kodim 0315/ Bintan, setelah itu pot urien masing-masing diserahkan kembali kepada anggota BNNK yang selanjutnya melakukan pemeriksaan menggunakan alat tes urine merk Answer Multi Drug.

9. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine dan Metahamphetamine sedangkan 4 (empat) orang lainnya yaitu Serda Tutik Oktavianus, Serda Jefri Andika Meliala, Kopka Ambia dan Praka Bambang Benyawan juga terindikasi positif (+) menggunakan Narkotika namun Terdakwa tidak mengetahui jenisnya.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa diperiksa di staf intel Kodim 0315/ Bintan dan Terdakwa mengakui mengkonsumsi sabu-sabu yang ditawarkan oleh Sdr. Dedi saat di tempat kosnya pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib, kemudian terhadap Terdakwa dan Serda Tutik Oktavianus, Serda Jefri Andika Meliala, Kopka Ambia dan Praka Bambang Benyawan dilakukan tindakan pembinaan fisik yaitu lari setiap hari sejauh 5 (lima) Km serta dicopot dari jabatan masing-masing dan dipindahkan ke Korem 033/ WP kemudian diserahkan kepada Subdenpom I/3-2 Tpi untuk dilakukan penyidikan.



11. Bahwa Terdakwa mengakui perbuatan mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Dedi saat di tempat kosnya pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib dilakukan tanpa ijin karena menghargai teman sekolah yang sudah lama tidak bertemu dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 65 ayat (2) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN mempunyai perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Menimbang : Bahwa dalam rangka melakukan penyidikan, penyidik BNN berwenang melakukan tes urine, tes darah, tes rambut, tes asam dioksiribonukleat (DNA), dan/ atau tes bagian tubuh lainnya (Vide Pasal 75 huruf l (el) UU Nomor. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Hasil test urine dari BNNK Tanjungpinang Nomor : R / 290 / XII / Ka / om.002/2014BNNK-TPI tanggal 29 Desember 2014 masing-masing ditandatangani oleh Sdr. Ns. Feri Asiswanda, S.Kep selaku petugas screening dan diketahui oleh Ahmad Yani. B SH sebagai Ka. BNNK Tanjungpinang, menyatakan hasil tes urine Sertu Saliman pada nomor 46 (empat puluh enam) mengandung AMP dan MET.

Telah diperlihatkan dan diterangkan kepada Terdakwa sebagai barang bukti terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa yang ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan keterangan lainnya, oleh karena itu dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa para Saksi di bawah sumpah dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2007 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam I/Bukit Barisan setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda NRP. 21070324720986 selanjutnya mengikuti pendidikan kejuruan Infanteri lalu ditugaskan di Yonif 122/TS Pematang Siantar. Pada tahun 2012 Terdakwa dipindahkan ke Kodim 0315/Bintan dan pada tahun 2015 dipindahkan lagi ke Korem 033/Wp sampai sekarang dengan pangkat Sertu.

2. Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 13.00 Wib, Terdakwa dihubungi oleh Sdr. Dedi dan mengajak Terdakwa datang ke Batam karena sudah lama tidak bertemu, atas penyampaian Sdr. Dedi maka sekira pukul 17.00 Wib Terdakwa berangkat dari Tanjungpinang menuju Batam menggunakan kapal ferry dan sampai di pelabuhan Telaga Punggur Batam pukul 18.00 Wib dan Terdakwa dijemput oleh Sdr. Dedi.



3. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa diajak Sdr. Dedi ke tempat kosnya di daerah Bengkong Batam dan setelah menyampaikan agar Terdakwa beristirahat kemudian Sdr. Dedi pergi keluar dan beberapa waktu kemudian setelah kembali sekira pukul 19.30 Wib selanjutnya Sdr. Dedi mengajak Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu berbentuk kristal putih tetapi ditolak oleh Terdakwa namun dengan alasan menghargai kawan lalu Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu yang sudah disiapkan Sdr. Dedi dalam bong dan terhadap jumlah / takaran sabu-sabu dalam bong tersebut maupun alat yang digunakan Terdakwa tidak mengetahuinya karena perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum tanpa pengawasan pihak berwenang.

4. Bahwa benar untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu sabu-sabu yang telah berada dalam bong lalu dibakar sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut yang dihisap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali lalu sisanya dihabiskan oleh Sdr. Dedi yang kemudian membuang bong tersebut sedangkan reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menghisap sabu-sabu tersebut badannya berkeringat.

5. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki ijin untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dan Terdakwa mengetahui perbuatan tersebut dilarang

6. Bahwa benar setelah mengkonsumsi sabu-sabu selanjutnya Terdakwa diajak oleh Sdr. Dedi ke Puja Sera di daerah Bengkong untuk makan malam dan di tempat tersebut Sdr. Dedi berjumpa dengan teman-temannya kemudian Terdakwa bersama teman-teman Sdr. Dedi tersebut meminum Bir merek Hineken demikian juga saat berada di Discotik Pasifik Terdakwa juga ikut meminum minuman jenis long iland lalu sekira pukul 02.00 Wib, Terdakwa bersama Sdr. Dedi kembali ke tempat kos dan pada hari Sabtu tanggal 20 Desember 2014 Terdakwa kembali ke Tanjungpinang.

7. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2014 setelah melaksanakan upacara bendera lalu sekira pukul 10.00 Wib Dandim 0315/ Bintan memerintahkan semua anggotanya sebanyak 109 (seratus sembilan) untuk pemeriksaan urine yang dilakukan oleh BNNK Tpi diantaranya Sdr. Chandra Agung Lukita (Saksi-3) dan Sdr. Ns. Feri Asiswanda, S.Kep (Saksi-4) yang awalnya dilakukan terhadap para perwira dengan menandatangani pengambilan pot urien yang sudah disediakan oleh BNNK Tpi sesuai urutan absen lalu diikuti anggota lainnya dan sesuai daftar tersebut Terdakwa berada pada nomor urut 46 (empat puluh enam).

8. Bahwa benar setelah seluruh personil mendapat pot urine dan diberi nomor sesuai daftar absen kemudian masing-masing personil menampung urinenya di samping aula yang diawasi oleh anggota BNNK dan Pasi Intel Kodim 0315/ Bintan, setelah itu pot urine masing-masing diserahkan kembali kepada anggota BNNK yang selanjutnya melakukan pemeriksaan menggunakan alat tes urine merk Answer Multi Drug.

9. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BNNK Tpi berupa 5 (lima) lembar Hasil test urine dari BNNK Tanjungpinang Nomor : R / 290 / XII / Ka / om.002/2014BNNK-TPI tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh petugas schreening yaitu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Ns Feri Asiswanda, S.Kep dan Ka BNNK Tanjungpinang yaitu Sdr. Ahmad Yani. B SH, menyatakan urine Terdakwa Sertu Saliman nomor urut 46 (empat puluh enam) dinyatakan positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine dan Metamphetamine termasuk 4 (empat) orang lainnya yaitu Serda Tutik Oktavianus, Serda Jefri Andika Meliala, Kopka Ambia dan Praka Bambang Benyawan terindikasi positif (+) menggunakan Narkotika.

10. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan urine tersebut selanjutnya Terdakwa dimintai keterangan di staf intel Kodim 0315/ Bintan dan Terdakwa mengakui mengkonsumsi sabu-sabu yang ditawarkan oleh Sdr. Dedi saat di tempat kosnya pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib, kemudian kepada Terdakwa dan keempat orang lainnya yaitu Serda Tutik Oktavianus, Serda Jefri Andika Meliala, Kopka Ambia dan Praka Bambang Benyawan dilakukan tindakan pembinaan fisik berupa lari setiap hari sejauh 5 (lima) Km serta dicopot dari jabatan masing-masing dan dipindahkan ke Korem 033/ WP kemudian diserahkan kepada Subdenpom I/3-2 Tpi untuk dilakukan penyidikan.

11. Bahwa benar perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Dedi saat di tempat kosnya pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib dilakukan tanpa ijin dengan alasan menghargai teman sekolah yang sudah lama tidak bertemu dan Terdakwa sangat menyesali perbuatan tersebut serta berjanji tidak akan mengulanginya.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa dalam tuntutanannya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

" Setiap penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ".

Bahwa Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan serta mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini berkaitan dengan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diuraikan Oditur Militer dalam tuntutanannya, demikian juga dengan penjatuhan pidananya maupun pidana tambahan dipecat dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa Pledooi yang dikemukakan oleh Penasehat Hukum yang pada pokoknya menyatakan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yaitu :

Unsur kesatu " Setiap penyalahgunaan", tidak terpenuhi.
Unsur kedua " Narkotika Golongan I", tidak terpenuhi.
Unsur ketiga " Bagi diri sendiri ", tidak terpenuhi.

Sedangkan mengenai pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana yang disampaikan Oditur Militer dalam tuntutanannya juga tidak didasari pada pertimbangan yang cukup, Oditur Militer seharusnya mempertimbangkan kualitas kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap Terdakwa menurut Penasihat Hukum sangat mengancam kelangsungan hidup Terdakwa, bahwa sesuai ketentuan Pasal 39 UU RI No. 39 Tahun 1999 Pasal 4a.1 " Bahwa hak untuk hidup adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun, dan setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak " oleh karena itu mohon memberikan kesempatan bagi Terdakwa untuk kembali berdinis dengan baik.

Bahwa Penasihat Hukum yakin Terdakwa tidak melakukan perbuatan sebagaimana didakwa dan dituntut oleh Oditur Militer maka Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan :

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Oditur Militer.
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa serta harkat dan martabatnya.
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara.

ATAU

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono) .

Menimbang : Bahwa terhadap Pledooi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum tentang tidak terpenuhinya unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa , Majelis Hakim akan menanggapi secara bersamaan pada saat pembuktian unsur - unsur tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutannya demikian pula tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan tersebut dan tentang permohonan Penasihat Hukum pada poin 1(satu), 2 (dua), 3 (tiga) dan 4 (empat), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap Pledooi tersebut, Oditur Militer dalam Repliknya pada intinya menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukannya serta bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, keterangan para Saksi dan alat bukti maka perbuatan Terdakwa dapat dituntut karena telah memenuhi dua alat bukti yang sah sebagaimana fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan.

Bahwa mengenai penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer Cq TNI AD telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di lingkungan TNI , setiap prajurit TNI dalam penyalahgunaan Narkotika harus dihukum seberat-beratnya agar prajurit lainnya tidak rusak akibat bahaya Narkoba. Seharusnya Terdakwa membantu pemerintah memberantas peredaran gelap Narkoba dan perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidak sesuai dengan norma kehidupan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prajurit oleh karena itu Terdakwa tidak pantas lagi dipertahankan berada dalam dinas keprajuritan dan apabila dipertahankan akan menjadi preseden buruk bagi Kesatuan dan prajurit lainnya.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas,mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan amar putusan sebagai berikut :

1. Menolak Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa.
2. Menerima seluruhnya uraian dalam Surat Dakwaan Nomor Sdak / 173 / K / AD/ I-03 / XI / 2015 tanggal 19 Nopember 2015 dan Surat tuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Sertu
3. Mohon tetap menyatakan Terdakwa Sertu Saliman NRP. 21070324720986 bersalah melakukan tindak pidana " Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa terhadap Replik dari Oditur Militer berkaitan dengan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa maupun mengenai pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan demikian pula tentang permohonan Oditur Militer pada poin 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) tersebut, Majelis Hakim akan menanggapinya secara bersamaan pada saat pembuktian unsur - unsur tindak pidana sebagaimana yang dikemukakan Oditur Militer dalam tuntutananya demikian pula tentang penjatuhan pidana tambahan pemecatan tersebut dan tentang permohonan Penasihat Hukum pada poin 1(satu), 2 (dua) , 3 (tiga) dan 4 (empat), Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan.

Menimbang : Bahwa Duplik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum pada halaman 6, 7, 8 dan 9 yang pada pokoknya menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan Oditur Militer karena tidak menerapkan hukuman sebagaimana mestinya, yakni :

- Oditur Militer kurang memahami ketentuan Pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan undang-undang tentang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika, sebagaimana Pasal 54 UU 35 Tahun 2009. Dengan demikian tuntutan Oditur Militer dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan penjara dan hukuman tambahan dipecat dari TNI merupakan tuntutan pidana yang tidak ringan bagi Terdakwa karena mempunyai dampak yang luar biasa bagi Terdakwa.

- Ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 berkaitan dengan keperluan penyidikan, menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika atau Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3X24 jam. Laboratorium tertentu yang dimaksud adalah laboratorium penguji yang telah terakreditasi sesuai ketentuan perundang-undangan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1173/ Menkes/ SK/ 1998 antara lain BNN, BPOM, Labkesda dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laboratorium Polri. Sesuai fakta di persidangan urine Terdakwa tidak diperiksa di laboratorium yang ditunjuk oleh UU Nomor 35 Tahun 2009 melainkan urine Terdakwa diperiksa di Aula Makodim 0315/ Bintan yang dikuatkan dalam berkas acara pemeriksaan Terdakwa tidak disertai dengan tes urine hasil uji laboratorium yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Narkotika dan PERKARA Terdakwa baru dilimpahkan kepada Penyidik Polisi Militer 5 (lima) bulan setelah pemeriksaan tes urine dilakukan di Aula Makodim 0315/ Bintan.

- Bahwa selain itu patut diduga pelaksanaan tes urine tidak berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku khususnya mengenai penggunaan sampel urine Terdakwa sebanyak 25 ml dengan menggunakan botol plastik bekas air mineral. Aturan hukum yang dimaksud adalah Kepmenkes RI No 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksaan Narkotika dan Psikotropika Projustisia. Dalam keputusan tersebut diatur pengambilan sampel urine minimal berjumlah 50 ml ditampung dalam pot urine *disposable* dari bahan kaca yang tidak mudah pecah dan tidak bereaksi dengan specimen urine / inret sedangkan fakta persidangan pengambilan sample urien yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah sebesar 25 ml yang ditampung di dalam pot kecil yang terbuat dari plastik. Pada intinya dalam hal ini menurut Penasihat Hukum jumlah urine yang ditampung dan alat yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 jo Pasal 5 ayat (2) huruf b Perka BNN No. 5 Tahun 2010.

- Terdakwa sebagai " pesakitan " telah mengalami kriminalisasi dalam proses perkaranya mulai saat penyidikan (POM, Oditur) maupun persidangan. Upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa telah melahirkan proses persidangan yang tidak fair dalam penegakkan hukum sehingga menghasilkan putusan *judex factie* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat dan menghasilkan putusan yang kabur, tidak jelas, ragu-ragu dan tidak memeberikan prinsip keadilan yang proposional.

- Pada halaman 18 (delapan belas) dari Duplik Penasihat Hukum bahwa selama ini yang menjadi dasar pemecatan terhadap Parjurit adalah adanya penekanan dari Panglima TNI maupun Kasad selaku pimpinan tertinggi TNI AD kepada jajaran dibawah wewenang Komandonya melalui ST yang kedudukannya dibawah Undang-undang yang apabila dilanggar ST tersebut sanksinya adalah Hukuman Disiplin (vide UU No.26 Tahun 1997 tentang peraturan disiplin ABRI) diantaranya ST Kasad Nomor STR/ 84 / 2011 tentang perintah dan penekanan ulang menindak tegas anggota disatuan jajarannya yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan **BILA PERLU** diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian ST Kasad Nomor STR/118/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang perintah dan penekanan ulang dari Kasad dalam mencegah dan menindak pelanggar narkoba yang intinya adalah **BILA PERLU** bukan kata-kata WAJIB. Penasihat Hukum setuju jika seorang prajurit terbukti sebagai pengedar dipecat namun keberatan jika hasil tes urinenya mengandung zat Amphetamine seperti yang dialami Terdakwa harus mendapat perlakuan yang sama seperti pengedar.

Selanjutnya Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan :



1. Menerima Nota Pembelaan yang dibacakan pada tanggal 20 Mei 2016.

2. Menolak seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/173/K/ AD / I-03 / X / 2015 tanggal 19 Nopember 2015, surat tuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Sertu Saliman NRP. 21070324720986 dan Replik Oditur Militer, adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil.

3. Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Sertu Saliman NRP.21070324720986 tidak bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penasihat Hukum tetap pada pembelaan semula yang dibacakan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik dari Penasihat Hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut sebagaimana diuraikan dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutanannya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer disusun dalam dakwaan tunggal mengandung unsur - unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu " Setiap penyalahguna",

Bahwa yang dimaksud dengan setiap penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum. Dengan demikian setiap penyalahguna adalah setiap orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Bahwa setiap orang adalah setiap warga negara yang tunduk pada hukum yang berlaku dan dapat dipertanggung jawabkan serta sebagai subyek hukum Indonesia.

Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah si pelaku tidak memiliki hak atau kewenangan untuk menggunakan Narkotika, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di masyarakat.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sebagai WNI harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk KUHP dan sebagai Prajurit TNI aktif maka Terdakwa harus patuh dan taat pada kekuasaan badan peradilan militer.



2. Bahwa benar dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer serta Penasihat Hukum dengan lancar dan dengan bahasa yang mudah dimengerti serta Terdakwa tidak menunjukkan sedang dalam keadaan sakit / terganggu jiwanya sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab dan harus mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak dan ijin untuk mengkonsumsi sabu-sabu pada hari Jum;at tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 19.30 ketika ditawari oleh Sdr. Dedi di tempat kostnya di daerah Bengkong, Batam sebanyak 3 (tiga) kali hisapan sehingga hal itu merupakan perbuatan melawan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu " Setiap penyalahguna ", telah terpenuhi.

Unsur kedua : " Narkotika Golongan I ".

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 22 Desember 2014 setelah melaksanakan upacara bendera lalu sekira pukul 10.00 Wib Dandim 0315/ Bintan memerintahkan semua anggotanya sebanyak 109 (seratus sembilan) untuk pemeriksaan urine yang dilakukan oleh BNNK Tpi diantaranya Sdr. Chandra Agung Lukita (Saksi-3) dan Sdr. Ns. Feri Asiswanda, S.Kep (Saksi-4) yang pada awal pemeriksaan dilakukan terhadap para perwira dengan menandatangani pengambilan pot urien yang sudah disediakan oleh anggota BNNK Tpi sesuai urutan absen kemudian pemeriksaan urien berikutnya dilakukan terhadap anggota lainnya.

2. Bahwa benar proses pemeriksaan urine dilakukan dengan cara seluruh personil mengambil pot urine lalu diberi nomor sesuai daftar absen dan Terdakwa berada pada nomor urut 46 (empat puluh enam) selanjutnya masing-masing personil menampung urinenya di samping aula yang diawasi oleh anggota BNNK dan Pasi Intel Kodim 0315/ Bintan, setelah itu pot urine masing-masing diserahkan kembali kepada anggota BNNK yang selanjutnya melakukan pemeriksaan menggunakan alat tes urine merk Answer Multi Drug.



3. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan oleh BNNK Tpi diketahui urine Terdakwa positif mengandung Narkotika jenis Amphetamine dan Metahamfetamine adalah merupakan Narkotika Golongan I yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

4. Bahwa benar pada saat dimintai keterangan di staf intel Kodim 0315/ Bintan, Terdakwa mengakui mengkonsumsi sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali hisapan di tempat kost Sdr. Dedi di daerah Bengkong Batam pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua " Narkotika Golongan I ", telah terpenuhi.

Unsur ketiga : " Bagi diri sendiri ".

Bahwa yang dimaksud dengan bagi diri sendiri adalah bahwa si pelaku (Terdakwa) dalam hal mengkonsumsi sabu-sabu tersebut untuk dinikmatinya sendiri begitu pula terhadap cara-cara dan alat-alat maupun takaran (jumlah) yang digunakannya juga atas keinginan sendiri termasuk reaksi yang dirasakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar untuk mengkonsumsi sabu-sabu tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara yaitu sabu-sabu yang telah berada dalam bong lalu dibakar oleh Sdr. Dedi sehingga mengeluarkan asap dan asap tersebut yang dihisap Terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali lalu sisanya dihabiskan oleh Sdr. Dedi, setelah itu bong tersebut dibuangnya sedangkan reaksi yang dirasakan Terdakwa setelah menghisap sabu-sabu badannya berkeringsat.

2. Bahwa benar terhadap jumlah / takaran sabu-sabu yang ada dalam bong tersebut Terdakwa tidak mengetahuinya demikian pula terhadap alat yang digunakan Sdr. Dedi untuk merangkai sehingga menjadi bong, Terdakwa juga tidak mengetahuinya karena dilakukan secara melawan hukum tanpa pengawasan pihak berwenang.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga " Bagi diri sendiri ", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa sebagaimana pendapat Majelis Hakim mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan Terdakwa, para Saksi dan alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 171 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan Oditur Militer sehingga terhadap Pleddoi dari Penasihat Hukum yang menyatakan keseluruhan unsur dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa



tidak terpenuhi, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan menolaknya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf bagi Terdakwa sehingga Terdakwa harus dipertanggungjawabkan sebagai subjek hukum pidana dalam perkara ini oleh karena itu maka Terdakwa harus dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas sebagaimana fakta-fakta yang ditemukan didalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

“ Setiap penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa meskipun Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan Terdakwa dinyatakan mampu bertanggungjawab namun demikian terhadap penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan sebagaimana Tuntutan dan Replik Oditur Militer, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya.

Menimbang : Bahwa terhadap pidana tambahan pemecatan dari dinas militer sebagaimana permohonan Oditur Militer dalam tuntutan nya, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa program pemerintah dalam upaya pemberantasan dan peredaran serta penyalahgunaan Narkotika sangat serius dilakukan karena hal-hal yang berkaitan dengan Narkotika yang dilakukan secara tanpa ijin oleh lembaga dan pejabat maupun instansi yang berwenang sangat merusak mental dan fisik generasi muda oleh karena itu terhadap para pelaku termasuk diri Terdakwa harus ditindak tegas.

2. Bahwa di lingkungan TNI program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tersebut maka Panglima TNI mengeluarkan ST tentang 7 (tujuh) jenis tindak pidana yang harus dihindari atau yang sangat dilarang dilakukan oleh Prajurit TNI, antara lain tentang peredaran dan penyalahgunaan Narkotika tersebut.

3. Bahwa sesuai fakta di persidangan meskipun pada awalnya Terdakwa berusaha mengelak saat ditawarkan oleh Sdr. Dedi untuk mengkonsumsi sabu-sabu namun perbuatan tersebut tetap dilakukan Terdakwa dengan menghisap sabu-sabu tersebut sebanyak 3 (tiga) kali hisapan padahal Terdakwa mengetahui perbuatannya tersebut dilarang, hal itu mengindikasikan Terdakwa tidak peduli dengan berbagai aturan hukum yang terkait dengan Narkotika baik yang diatur secara umum maupun secara khusus dalam lingkungan TNI .

4. Bahwa upaya Komandan Kesatuan bekerja sama dengan instansi terkait dalam melakukan penyuluhan hukum maupun sosialisasi terhadap perbuatan yang berhubungan dengan Narkotika yang



dilakukan tanpa ijin tidak menjadi penghalang bagi Terdakwa untuk melakukannya atau setidaknya berupaya untuk menghindarinya dan dikaitkan dengan tugas Terdakwa sebagai Prajurit TNI maka hal itu sangat bertentangan dengan disiplin serta tata tertib dalam kehidupan Prajurit dan mencemarkan nama baik TNI khususnya Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi, yaitu :

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa dilatar belakangi oleh keinginan merasakan sabu-sabu secara cuma-cuma tanpa memikirkan risikonya.

2. Bahwa pada hakekatnya perbuatan Terdakwa mengkonsumsi sabu secara tanpa ijin merupakan perbuatan melawan hukum.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bisa berpengaruh dalam pelaksanaan tugas karena dapat menimbulkan ketergantungan dan di sisi lain sangat mencemarkan nama baik TNI khususnya terhadap Kesatuan Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena rendahnya pemahaman terhadap aturan hukum meskipun Komandan Kesatuan serta lembaga terkait lainnya telah melakukan penyuluhan hukum terkait dengan bahaya dan resiko penyalahgunaan Narkotika.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa akan memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa belum pernah dihukum.
2. Terdakwa mengakui perbuatannya dan bersikap kooperatif dalam persidangan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah RI dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika khususnya di wilayah Provinsi Kepulauan Riau.
2. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik TNI di mata masyarakat khususnya terhadap Kesatuan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dan dengan menilai sifat, hakikat, akibat serta hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun terhadap hal yang meringankan dan memberatkan maka Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan



maupun Replik Oditur Militer tentang penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan bagi Terdakwa namun demikian terhadap pidana pokok sebagaimana yang dimohonkan Oditur Militer yaitu selama 18 (delapan belas) bulan, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengurangnya agar setelah selesai menjalani masa pidananya Terdakwa bisa secepatnya beradaptasi dengan masyarakat sekitarnya diluar lingkungan TNI.

Menimbang : Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan maupun tata tertib dan disiplin keprajuritan, Majelis Hakim menilai Terdakwa dipandang tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit sehingga Majelis Hakim menyatakan sependapat dengan permohonan Oditur Militer tentang pidana tambahan pemecatan dari dinas militer bagi Terdakwa oleh karena itu terhadap Pledooi Penasihat pada halaman 23 (dua puluh tiga) poin 1 (satu) , 2 (dua) , 3 (tiga) dan 4 (empat) , Majelis Hakim menyatakan menolaknya.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapat berkaitan dengan beberapa hal yang disampaikan oleh Penasihat Hukum dalam Dupliknya yaitu :

- Oditur Militer kurang memahami ketentuan Pasal 4 huruf d UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan undang-undang tentang Narkotika bertujuan menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial bagi penyalahguna dan pecandu Narkotika, sebagaimana Pasal 54 UU 35 Tahun 2009. Dengan demikian tuntutan Oditur Militer dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) bulan penjara dan hukuman tambahan dipecat dari TNI merupakan tuntutan pidana yang tidak ringan bagi Terdakwa karena mempunyai dampak yang luar biasa bagi Terdakwa.

Terhadap hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para Saksi dan Terdakwa maupun alat bukti menunjukkan Terdakwa bukan merupakan pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika tetapi perbuatan Terdakwa adalah penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Fakta di persidangan juga tidak terdapat bukti autentik berupa surat keterangan dari dokter maupun bukti-bukti lainnya yang menunjukkan Terdakwa sebagai pecandu dan korban penyalahgunaan Narkotika serta Terdakwa juga tidak pernah melaporkan diri atau dilaporkan oleh keluarganya ke Puskesmas, Rumah Sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial (Vide Pasal 55 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), sehingga Rehabilitasi Medis maupun Rehabilitasi Sosial yang dimaksud oleh Penasihat Hukum dengan mengacu kepada Pasal 54 UU RI No. 35 Tahun 2009 tersebut tidak tepat bila diterapkan kepada Terdakwa oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima dan menolaknya.

- Ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 berkaitan dengan keperluan penyidikan, menyisihkan sebagian kecil barang sitaan Narkotika atau Prekursor Narkotika untuk dijadikan sampel guna



pengujian di laboratorium tertentu dan dilaksanakan dalam waktu paling lama 3X24 jam. Laboratorium tertentu yang dimaksud adalah laboratorium pengujian yang telah terakreditasi sesuai ketentuan perundang-undangan sesuai dengan Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 1173/ Menkes/ SK/ 1998 antara lain BNN, BPOM, Labkesda dan Laboratorium Polri. Sesuai fakta di persidangan urine Terdakwa tidak diperiksa di laboratorium yang ditunjuk oleh UU Nomor 35 Tahun 2009 melainkan urine Terdakwa diperiksa di Aula Makodim 0315/ Bintan yang dikuatkan dalam berkas acara pemeriksaan Terdakwa tidak disertai dengan tes urine hasil uji laboratorium yang menyatakan urine Terdakwa positif mengandung Narkotika dan PERKARA Terdakwa baru dilimpahkan kepada Penyidik Polisi Militer 5 (lima) bulan setelah pemeriksaan tes urine dilakukan di Aula Makodim 0315/ Bintan.

Menimbang :

Bahwa sebelum Majelis Hakim mengemukakan pendapat berkaitan dengan Duplik berkaitan dengan ketentuan Pasal 90 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tersebut, terlebih dahulu akan menguraikan beberapa hal, yaitu :

Pasal 1 angka 1 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Pasal 1 angka 2 Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Sedangkan berkaitan dengan penyitaan sebagaimana dimaksud Pasal 87,88 dan Pasal 89 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada intinya menyatakan penyitaan yang dilakukan oleh penyidik adalah terhadap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Menimbang :

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tanpa ijin sebanyak 3 (tiga) kali hisapan dan sisanya dihabiskan oleh Sdr. Dedi, hal itu dilakukan Terdakwa di tempat kost Sdr. Dedi di daerah Bengkong Batam pada hari Jumat tanggal 19 Desember 2014 sekira pukul 19.30 Wib dan bong yang digunakan untuk menghisap sabu-sabu tersebut kemudian dibuang oleh Sdr. Dedi.

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2014 Dandim 0315/ Bintan selaku Ankuam Terdakwa selanjutnya bekerja sama dengan BNNK Tpi melakukan pemeriksaan urine terhadap anggota Kodim 0315/ Bintan sebanyak 109 (seratus sembilan) orang dan berdasarkan hasil pemeriksaan dengan menggunakan alat tes urine merk Answer Multi Drug yang disediakan oleh BNNK Tpi urine Terdakwa dan 4 (empat) orang lainnya dinyatakan positif mengandung Narkotika Golongan I .

Bahwa pemeriksaan urine yang dilakukan oleh BNNK Tpi terhadap Terdakwa adalah urine yang terdapat dalam tubuh Terdakwa yang



dikeluarkan melalui alat kelamin berbentuk penis sesuai jenis kelamin Terdakwa, dalam hal ini menurut Majelis Hakim akan sangat berbeda terhadap penyitaan bila dilakukan oleh pelaku tindak pidana dengan modus menelan dalam bentuk kapsul berupa heroin maupun sabu-sabu agar tidak terdeteksi dan sebagainya sehingga terhadap modus yang demikian itu sangat tepat ketentuan Pasal 87,88 dan Pasal 89 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut yang diterapkan sedangkan pemeriksaan urine terhadap Terdakwa maupun anggota Kodim yang secara keseluruhannya berjumlah 109 (seratus sembilan) orang adalah mengakomodir Pasal 75 huruf I (el) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sehingga urine maupun penis termasuk vagina bukanlah bagian dari apa yang dimaksud dengan Narkotika maupun Prekursor Narkotika dalam Undang-Undang ini sehingga terhadap tempat dan waktu pengujian laboratorium sebagaimana dimaksud Penasihat Hukum berkaitan dengan keabsahannya Majelis Hakim menyatakan tidak dapat diterima sedangkan dalam hal tes urine dilakukan di aula Makodim maupun terhadap jangka waktu pelimpahan perkara Terdakwa ke penyidik menurut pendapat Majelis Hakim adalah merupakan kewenangan Ankuam Terdakwa, oleh karena itu keseluruhan dari Duplik tersebut Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dan menolaknya.

- Bahwa selain itu patut diduga pelaksanaan tes urine tidak berpedoman kepada aturan hukum yang berlaku khususnya mengenai penggunaan sampel urine Terdakwa sebanyak 25 ml dengan menggunakan botol plastik bekas air mineral. Aturan hukum yang dimaksud adalah Kepmenkes RI No 923/Menkes/SK/X/2009 tanggal 19 Oktober 2009 tentang Petunjuk Teknis Laboratorium Pemeriksa Narkotika dan Psikotropika Projustisia. Dalam keputusan tersebut diatur pengambilan sampel urine minimal berjumlah 50 ml ditampung dalam pot urine *disposable* dari bahan kaca yang tidak mudah pecah dan tidak bereaksi dengan specimen urine / inret sedangkan fakta persidangan pengambilan sample urien yang dilakukan terhadap Terdakwa adalah sebesar 25 ml yang ditampung di dalam pot kecil yang terbuat dari plastik. Pada intinya dalam hal ini menurut Penasihat Hukum jumlah urine yang ditampung dan alat yang digunakan tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 8 jo Pasal 5 ayat (2) huruf b Perka BNN No. 5 Tahun 2010.

Terhadap hal ini Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut:

Pelaksanaan tes urine terhadap Terdakwa dilakukan oleh instansi dan pejabat yang berwenang oleh BNNK Tanjungpinang yang merupakan perwakilan dari BNN yang berkedudukan di ibu kota negara yang dalam pelaksanaan tugasnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf I (el) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa BNNK Tanjungpinang pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib melakukan pemeriksaan urine terhadap 109 (seratus Sembilan) orang anggota Kodim 0315/ Bintan dan dari hasil tes urine tersebut 5 (lima) orang dinyatakan urinenya positif mengandung Narkotika Golongan I, salah satunya adalah Terdakwa yang urinenya dinyatakan positif mengandung Amphetamine dan Metahamphetamine sebagaimana diakui Terdakwa dalam persidangan.



Bahwa dari jumlah peserta tes urine yaitu 109 (seratus sembilan) orang dengan hasil 5 (lima) orang yang dinyatakan urinenya positif mengandung Narkotika Golongan I, hal ini menunjukkan terhadap jumlah sampel urine masing-masing yang diperiksa dan alat yang digunakan untuk menampung urine tidak dapat dijadikan alasan pemeriksaan tersebut menyimpang dari aturan hukum oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan Duplik Penasihat Hukum tidak dapat diterima dan menolaknya.

- Terdakwa sebagai " pesakitan " telah mengalami kriminalisasi dalam proses perkaranya mulai saat penyidikan (POM, Oditur) maupun persidangan. Upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa telah melahirkan proses persidangan yang tidak fair dalam penegakkan hukum sehingga menghasilkan putusan *judex factie* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat dan menghasilkan putusan yang kabur, tidak jelas, ragu-ragu dan tidak memeberikan prinsip keadilan yang proposional.

Terhadap hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya berkaitan dengan pelaksanaan tes urine Terdakwa dan personil jajaran Kopdim 0318/ Natuna pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 10.00 Wib yang dilakukan oleh BNNK Tanjungpinang merupakan instansi dan lembaga resmi demikian pula dengan jumlah sampel urine yang diperiksa maupun alat yang digunakan untuk menampung urine tidak dapat dijadikan alasan pemeriksaan tersebut menyimpang dari aturan hukum.

Tentang penyampaian Penasihat Hukum berkaitan dengan proses hukum mulai penyidikan sampai persidangan tampak sudah diatur termasuk pemeriksaan urine Terdakwa, hal ini sudah mengindikasikan ketidak jujuran dalam penegakan hukum, selain itu Penasihat Hukum juga menyatakan Terdakwa sebagai "pesakitan " telah mengalami kriminalisasi dalam proses perkaranya mulai saat penyidikan (POM, Oditur) maupun persidangan. Upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa telah melahirkan proses persidangan yang tidak fair dalam penegakkan hukum sehingga menghasilkan putusan *judex factie* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat dan menghasilkan putusan yang kabur, tidak jelas, ragu-ragu dan tidak memberikan prinsip keadilan yang proposional

Terhadap hal ini Majelis Hakim berpendapat penyampaian Penasihat Hukum kurang tepat dan sangat keliru karena setiap proses hukum dilakukan berdasarkan Undang-undang dan memiliki mekanisme sesuai fungsi serta kewenangan masing-masing dan tentang kriminalisasi yang dimaksud Penasihat Hukum bisa menimbulkan polemik karena tidak didukung fakta-fakta yang konkrit dan dengan pernyataan tersebut bisa menimbulkan fitnah serta mencemarkan nama baik instansi yang melaksanakan proses hukum.

Menurut Majelis Hakim dalam hal Penasihat Hukum menyampaikan hak-haknya (Duplik dsbnnya), sebaiknya lebih mengutamakan dasar hukum untuk menyampaikan argumentasi dalam membela kliennya sesuai fungsi dan tugas serta kedudukannya pada persidangan selain



itu akan lebih terhormat bilamana menggunakan kalimat dalam uraian-urainya dengan bahasa yang sopan dan beretika (Budi Bhakti Wira Utama) dan di sisi lain Penasihat Hukum yang nota bene adalah perwira hukum di Kesatuan Terdakwa seharusnya lebih introspeksi diri dalam melaksanakan tugas-tugas pokoknya di Kesatuan melaksanakan penyuluhan hukum agar Terdakwa maupun Prajurit lainnya tidak melakukan tindak pidana dan pelanggaran disiplin atau setidak-tidaknya mengurangi terjadinya perbuatan-perbuatan tersebut.

Selanjutnya terhadap Duplik Penasihat Hukum yang menyebutkan :

“ Upaya kriminalisasi terhadap Terdakwa telah melahirkan proses persidangan yang tidak fair dalam penegakkan hukum sehingga menghasilkan putusan *judex factie* yang didasarkan pada pertimbangan hukum yang tidak tepat dan menghasilkan putusan yang kabur, tidak jelas, ragu-ragu dan tidak memberikan prinsip keadilan yang proposional “.

Khusus terhadap hal ini, Majelis Hakim mengemukakan pendapat Duplik Penasihat Hukum sangat melecehkan dan memandang rendah lembaga pengadilan khususnya Pengadilan Militer I-03 Padang terutama terhadap Majelis Hakim yang seolah-olah tidak memiliki pengetahuan maupun kemampuan dalam mempertimbangkan serta memutus suatu perkara sehingga dari Duplik tersebut diatas seakan-akan hanya Penasihat Hukum dan kliennya saja yang punya harga diri yang perlu dijaga harkat serta martabatnya.

- Pada halaman 18 (delapan belas) dari Duplik Penasihat Hukum bahwa selama ini yang menjadi dasar pemecatan terhadap Parjurit adalah adanya penekanan dari Panglima TNI maupun Kasad selaku pimpinan tertinggi TNI AD kepada jajaran dibawah wewenang Komandonya melalui ST yang kedudukannya dibawah Undang-undang yang apabila dilanggar ST tersebut sanksinya adalah Hukuman Disiplin (vide UU No.26 Tahun 1997 tentang peraturan disiplin ABRI) diantaranya ST Kasad Nomor STR/ 84 / 2011 tentang perintah dan penekanan ulang menindak tegas anggota disatuan jajarannya yang terlibat dalam penyalahgunaan Narkotika sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan **BILA PERLU** diberhentikan dengan tidak hormat. Kemudian ST Kasad Nomor STR/118/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang perintah dan penekanan ulang dari Kasad dalam mencegah dan menindak pelanggaran narkoba yang intinya adalah **BILA PERLU** bukan kata-kata WAJIB. Penasihat Hukum setuju jika seorang prajurit terbukti sebagai pengedar dipecat namun keberatan jika hasil tes urinenya mengandung zat Amphetamine seperti yang dialami Terdakwa harus mendapat perlakuan yang sama seperti pengedar.

Selanjutnya Penasihat Hukum memohon kepada Majelis Hakim untuk mengambil putusan :

1. Menerima Nota Pembelaan yang dibacakan pada tanggal 20 Mei 2016.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak seluruh uraian dalam Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/173/K/ AD / I-03 / X / 2015 tanggal 19 Nopember 2015, surat tuntutan Oditur Militer atas nama Terdakwa Sertu Saliman NRP. 21070324720986 dan Replik Oditur Militer, adalah tidak sah karena tidak memenuhi syarat formil dan materiil. .

3. Mohon tetap menyatakan bahwa Terdakwa Sertu Saliman NRP.21070324720986 tidak bersalah melakukan tindak pidana "Setiap Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Penasihat Hukum tetap pada pembelaan semula yang dibacakan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2016.

Menimbang : Bahwa terhadap Duplik Penasihat Hukum pada halaman 18 (delapan belas) tersebut, sebagaimana pertimbangan-pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim telah menguraikannya sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan serta dengan menilai sifat, hakikat, akibat dan hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa maupun terhadap hal-hal yang meringankan dan memberatkan dikaitkan dengan perundang-undangan maupun tata tertib dan disiplin keprajuritan maka Terdakwa dipandang tidak layak lagi dipertahankan sebagai prajurit TNI. oleh karena itu terhadap Duplik tersebut, Majelis Hakim menyatakan menolaknya.

Menimbang : Bahwa dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara maka Majelis Hakim berupaya untuk senantiasa menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan umum serta kepentingan militer, demikian juga halnya terhadap perkara Terdakwa.

Menjaga kepentingan hukum berarti menjaga tetap tegaknya hukum serta keadilan dalam masyarakat dan menjaga kepentingan umum ditujukan untuk melindungi masyarakat dalam harkat maupun martabatnya, sedangkan menjaga kepentingan militer dimaksudkan agar Kesatuan dan para personilnya tidak dirugikan oleh tindakan serta perbuatan beberapa orang (oknum) serta disisi lain mampu mendorong setiap prajurit agar tetap mematuhi hukum dan tata tertib serta sendi-sendi disiplin keprajuritan.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum pada putusan ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap penahanan yang dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Hasil test urine dari BNNK Tanjung Pinang Nomor : R/290/XII/Ka/om.002/2014BNNK-TPI tanggal 29 Desember 2014 yang ditandatangani oleh Ahmad Yani. B, SH sebagai Ka BNNK Kota Tanjungpinang tentang pemeriksaan urine Sertu Saliman (Terdakwa)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada nomor urut 46 (empat puluh enam) urinenya dinyatakan positif mengandung AMP dan MET.

merupakan bukti terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan saling bersesuaian dengan alat bukti lain maka Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya yaitu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan dipecat dari dinas militer maka Majelis Hakim memerintahkan Terdakwa untuk ditahan
- Mengingat : Pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 26 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Saliman, Sertu NRP. 21070324720986 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“ Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri “.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer

3. Menetapkan barang-barang bukti berupa

Surat-surat :

- 5 (lima) lembar Hasil test urine dari BNNK Tanjung Pinang Nomor : R/290/XII/Ka/om.002/2014BNNK-TPI tanggal 29 Desember 2014 berikut lampirannya Nomor urut 46 (empat puluh enam) An. Sertu Saliman (Terdakwa)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 18 Agustus 2016 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh IBNU SUJIHAD, SH, LETKOL CHK NRP 573973, sebagai Hakim Ketua serta YANTO HERDIYANTO, SH, MAYOR SUS NRP 524416 dan INDRA GUNAWAN, SH, MAYOR CHK NRP 636671, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer UDIN WAHYUDIN, SH, MAYOR CHK NRP 605153, Penasihat Hukum HADI ISIMANTO, SH KAPTEN CHK NRP.11090003540183 serta Panitera ROMIDUK GURNING, SH, KAPTEN SUS NRP 535926, serta dihadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

HAKIM KETUA

Ttd

IBNU SUJIHAD, SH.
LETKOL CHK NRP 573973

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

Ttd

Ttd

YANTO HERDIYANTO, SH
MAYOR SUS NRP 524416

INDRA GUNAWAN, SH
MAYOR CHK NRP 636671

PANITERA

ttd

ROMIDUK GURNING, SH
KAPTEN SUS NRP 535926

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Tri Arianto, SH.MH
Kapten Laut (KH) NRP. 18373/P